BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BOGOR

Jl. KH TB M Falak No. 3, RT.01/RW.10, Loji, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16117 16117 8328838

bapasbogor.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pencabutan Rememberian Alukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pencabutan Rememberian Alukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

No. SK: KELAS II BOGOR

Persyaratan

1. Permohonan tertulis dari masyarakat untuk mencabut pembebasan bersyarat terhadap Klien pemasayarakatan yang melakukan pelanggaran Hukum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Masyarakat mengajukan permohonan secara tertulis pencabutan PB Kepada Bapas dimana Klien pemasyarakatan mendapatkan Bimbingan
- 2. 2. Apabila Masyarakat mengajukan permohonan secara lisan, petugas pada Bapas membantu menuliskan permohonan pada Form permohonan pencabutan PB
- 3. 3. Masyarakat dimintakan keterangannya terkait dengan permohonannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan
- 4. 4. Permohonan dan keterangan dari masyarakat menjadi bahan sidang untuk merekomendasikan pencabutan PB kepada menteri Hukum dan HAM secara berjenjang

Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

20 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Ditindaklanjutinya Permohonan Masyarakat tentang pencabutan pembebasan bersayarat terhadap Klien Pemasyarakatan yang melanggar Hukum

Pengaduan Layanan

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BOGOR

Jl. KH TB M Falak No. 3, RT.01/RW.10, Loji, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16117 16117 8328838

bapasbogor.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

- KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN 1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas

 KELAS II BOGOR
- 2.Pengaduan dikelola oleh Unit layanan pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas
- 3. kepala UPT bapas Menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
- 4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan / atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan